



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**KEPALA KELUARGA PENERIMA KARTU PETANI MANDIRI PLUS
TAHAP I YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi Petani, maka perlu diberikan bantuan melalui Program Petani Mandiri (PPM);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020, PPM diperuntukkan bagi rumah tangga/keluarga petani yang menjadi anggota Poktan atau Kelompok Tani Ternak pemegang KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Keluarga Penerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kepala Keluarga Penerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KESATU : Kepala Keluarga Penerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Penerima Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- a. menyimpan dan mengamankan Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus yang diterima;
 - b. Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus sebagai penanda/identitas penerima/pemilik dan tidak boleh dipindahtangankan;
 - c. apabila terjadi kehilangan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima dan harus dilaporkan kepada Poktan; dan

- d. menggunakan/memanfaatkan Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian Kartu Petani Mandiri Plus Tahap 1 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Camat Se- Kab. Bojonegoro;
7. Sdr. Kepala Desa pada lokasi Penerima KPM;
dan
8. Sdr. Ketua Kelompok Tani pada Lokasi Penerima KPM.
-